



**LEMBARAN DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 11 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 11 TAHUN 2008**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dunia usaha perlu mengadakan ketentuan-ketentuan yang dapat menunjang pertumbuhan perekonomian di daerah, sekaligus akan dapat memberi kemudahan, kepastian dan perluasan kesempatan berusaha serta sebagai pembinaan dari pemerintah daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Pemerintah Kota Padangsidempuan dalam pelaksanaannya perlu didukung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retibusi Izin Gangguan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tk . I dan Daerah Tk. II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Peyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
24. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

dan

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padangsidempuan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padangsidempuan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
8. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian atau pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin gangguan tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, lingkungan dan masyarakat umum tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
14. Kas daerah adalah kas Pemerintah Kota Padangsidempuan.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah dan/atau keterangan dalam rangka pengawasan keputusan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
16. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin gangguan.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah apabila ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin gangguan tempat usaha.

BAB III JENIS RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin gangguan termasuk jenis retribusi perizinan tertentu.

BAB IV PERIZINAN DAN JANGKA WAKTU IZIN

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan atau usaha dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. Harus terlebih dahulu memperoleh izin gangguan, dari Walikota atau pejabat yang dihunjuk.

- (2) Tata cara pengajuan dan persyaratan permohonan izin gangguan ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Dengan dasar pertimbangan kepentingan umum dan kelestarian lingkungan Walikota dapat mencabut dan membatalkan izin gangguan yang telah diberikan.

Pasal 7

- (1) Izin gangguan diberikan selama kegiatan usaha yang bersangkutan masih produktif dengan ketentuan :
 - a. melakukan pendaftaran ulang sekali dalam 5 (lima) tahun;
 - b. pendaftaran ulang diajukan 60 (enam puluh) hari sebelum masa 5 tahun berakhir.
- (2) Izin gangguan berakhir karena :
 - a. masa berlakunya berakhir;
 - b. kegiatan usaha berhenti selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - c. dicabut dan dibatalkan oleh Walikota.
- (3) Dalam hal izin gangguan berakhir karena dicabut dan dibatalkan Walikota pemegang izin wajib mengganti seluruh kerugian masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah sebagai akibat dari kegiatan usahanya.

Pasal 8

- (1) Izin gangguan diberikan atas nama pemohon.
- (2) Dalam surat izin dibuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin.
- (3) Izin gangguan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain, kecuali persetujuan Walikota atau pejabat yang dihunjuk.
- (4) Syarat-syarat dan pengalihan izin gangguan akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 9

- (1) Syarat-syarat pengajuan permohonan izin gangguan perusahaan adalah :
 - a permohonan;
 - b surat persetujuan jiran tetangga atau yang dipersamakan untuk itu yang diketahui lurah/kepala desa;
 - c surat keterangan tempat usaha (hak milik, akte, sertifikat, surat sewa menyewa, dll);
 - d akte pendirian usaha/surat perjanjian sewa menyewa;
 - e pas photo 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;
 - f foto copy bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
 - g materai stempel secukupnya;
 - h dan peraturan dan persyaratan lain yang berkaitan.
- (2) Khusus terhadap perusahaan atau usaha tertentu harus mendapat rekomendasi Dinas Teknis untuk usaha panti pijat, mandi uap, gelanggang permainan ketangkasan, diskotik, klub malam, pub, karaoke dan tempat penyelenggaraan musik hidup, tempat penyelenggaraan kesenian tradisional dan sejenisnya.

Pasal 10

Persyaratan pengajuan izin gangguan khusus adalah :

- a. photo copy KTP pemilik usaha;
- b. pas photo 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
- c. surat keterangan status tempat usaha dari bukti sewa tempat dilaksanakannya usaha.

Pasal 11

Walikota dapat menetapkan izin bersyarat dengan memberikan batasan waktu berlakunya izin gangguan terhadap kegiatan usaha yang insidental dan izin gangguan khusus bagi usaha pariwisata yang fasilitas operasionalnya lebih kurang 2 (dua) bulan.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas ruang tempat usaha dan sarana pendukung lainnya.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah

BAB VII DASAR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

Dasar tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pemberian izin gangguan tempat usaha.

Pasal 15

Tarif Retribusi Izin Gangguan adalah sebagai berikut :

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI PER TAHUN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pabrik Pengelolaan Hasil Pertanian	Rp. 6.500,-	dihitung / PK
2.	Gilingan Padi	Rp. 5.500,-	dihitung / PK
3.	Pabrik Es Batang	Rp. 6.000,-	
4.	Bengkel Kendaraan Bermotor		
	a. roda empat atau lebih	Rp. 1.000.000,-	
	b. roda dua atau tiga	Rp. 300.000,-	
	c. mesin bubut	Rp. 1.500.000,-	
5.	Pencucian Kendaraan Bermotor		
	a. jalur	Rp. 15.500,-	
	b. pakai roda dua atau tiga	Rp. 10.000,-	
	c. pakai hidrolis	Rp. 75.000,-	
6.	SPBU	Rp. 500.000,-	
7.	HOTEL		
	a. berbintang	Rp. 200.000,-	
	b. melati III	Rp. 125.000,-	
	c. melati II	Rp. 113.000,-	
	d. melati I	Rp. 102.500,-	

	e. losmen	Rp.	80.000,-	
8.	Industri Ban dan Fulkanisir	Rp.	10.500,-	dihitung / PK
9.	Tempat Makanan dan Minuman	Rp.	4.500,-	setiap meja
10.	Kedai Kopi	Rp.	2.500,-	setiap meja
11.	Usaha Komersil Lainnya			
	a. Toko Onderdil kendaraan bermotor			
	- Roda 4 atau lebih	Rp.	500.000,-	
	- Roda 2 atau lebih	Rp.	300.000,-	
	b. Usaha tenun tradisional / konveksi	Rp.	300.000,-	
	c. Apotik	Rp.	175.000,-	
	d. Industri makanan / minuman	Rp.	300.000,-	
	e. Service elektronik	Rp.	200.000,-	
	f. Stasiun pemancar			
	- Lokal/Frekuensi AM/FM	Rp.	300.000,-	
	- Satelit	Rp.	1.500.000,-	
	g. Kegiatan olahraga/fitnes club	Rp.	250.000,-	
	h. Pertukangan prabot/kayu	Rp.	250.000,-	
	i. Percetakan buku dan sejenisnya	Rp.	250.000,-	
	j. Photo studio	Rp.	375.000,-	
	k. Pedagang kayu	Rp.	250.000,-	
	l. Toko obat	Rp.	100.000,-	
	m. Tukang mas	Rp.	250.000,-	
	n. Tukang gigi	Rp.	200.000,-	
	o. Salon/tukang pangkas	Rp.	150.000,-	
	p. Pengolahan rotan	Rp.	150.000,-	
	q. Bioskop	Rp.	400.000,-	
	r. Stasiun bus	Rp.	200.000,-	
	s. Tempel ban			
	- canggih/kompresor	Rp.	75.000,-	
	- tradisional	Rp.	30.000,-	
	t. Rumah Sakit Swasta	Rp.	300.000,-	
	u. Balai pengobatan swasta	Rp.	200.000,-	
	v. Laboratorium	Rp.	250.000,-	
	w. Bank Swasta	Rp.	1.000.000,-	
	x. Pengumpul barang bekas	Rp.	150.000,-	
12.	Pabrik tegel/Traso dan sejenisnya	Rp.	250.000,-	
13.	Pertukangan bak truk jok mobil	Rp.	200.000,-	luas bangunan M ²
14.	Bengkel las			
	a. Las karbit	Rp.	2.000,-	luas bangunan M ²
	b. Las listrik	Rp.	2.500,-	luas bangunan M ²
	c. Las genset	Rp.	3.500,-	luas bangunan M ²
15.	Pergudangan	Rp.	2.500,-	luas bangunan M ²
16.	Show Room mobil	Rp.	3.000,-	luas bangunan M ²
17.	Show Room sepeda motor	Rp.	2.000,-	luas bangunan M ²
18.	Wartel			
	a. Kios Phone (RKBU)	Rp.	50.000,-	
	b. Type A	Rp.	200.000,-	
	c. Type B	Rp.	150.000,-	
19.	Farmasi Industri Obat	Rp.	300.000,-	
20.	Vidio Game / Play Station	Rp.	150.000,-	
21.	Pangkalan minyak tanah	Rp.	300.000,-	
22.	Counter HP/Perjualan Voucer Toko			
	- Type A (modal 25.000.000,- ke atas)	Rp.	250.000,-	

	- Type B (modal 25.000.000,-)	Rp.	175.000,-	
	- Type C (modal 9.000.000,-)	Rp.	100.000,-	
23.	Asuransi	Rp.	500.000,-	
24.	Koperasi, Pajak Penggadaian	Rp.	300.000,-	
25.	Sarang burung walet			
	- tempat alam bebas	Rp.	1.000.000,-	
	- tempat yang disediakan	Rp.	750.000,-	
26.	Toko alat-alat bangunan			
	- modal 50.000.000,- ke atas	Rp.	300.000,-	
	- modal 50.000.000,- ke bawah	Rp.	250.000,-	
27.	Toko Perabot			
	- Type A (modal 25.000.000,- ke atas)	Rp.	200.000,-	
	- Type B (modal 25.000.000,- ke bawah)	Rp.	150.000,-	
28.	Leveransir Buku dan sejenisnya			
	- Type A (modal 25.000.000,- ke atas)	Rp.	250.000,-	
	- Type B (modal 25.000.000,- ke bawah)	Rp.	150.000,-	
29.	Toko Elektronik			
	- Type A (modal 20.000.000,- ke atas)	Rp.	200.000,-	
	- Type B (modal 20.000.000,- ke bawah)	Rp.	150.000,-	
	- Rental Elektronik	Rp.	100.000,-	
30.	Photo Copy	Rp.	200.000,-	
31.	Kilang tahu, tempe dan sejenisnya	Rp.	100.000,-	
32.	Tempat jual pupuk dan pestisida	Rp.	150.000,-	
33.	Tukang Swasa, Perak dan sejenisnya	Rp.	100.000,-	
34.	Tempat peternakan unggas, sapi perah	Rp.	150.000,-	luas bangunan M ²
35.	Perbaikan service accu / dinamo	Rp.	150.000,-	
36.	Warung nasi / baso	Rp.	100.000,-	
37.	Kolam renang	Rp.	300.000,-	

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun atau ditetapkan lain oleh Walikota.

Pasal 17

Retribusi yang terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pengeluaran surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang dihunjuk.

BAB XII PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatas, ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Pasal ini ditangguhkan apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
 - b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kali jumlah Retribusi yang terhutang.

- (2) Setiap orang pribadi atau badan karena sengaja dan/atau kelalaiannya melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini atau menyebabkan kerugian keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana bidang retribusi;
 - d memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksudkan pada huruf c;
 - h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j menghentikan penyidikan;
 - k melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini memberitahukan dimulainya penyidikan, tindakan upaya paksa dan menyampaikan hasil penyidikannya Kepada Penuntut Umum harus dan wajib terlebih dahulu dikoordinasikan melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 26 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 27 Seri C);
- b. Peraturan dan ketentuan yang mengatur hal yang sama; dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 17 APRIL 2008

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

dto

ZULKARNAEN NASUTION

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal 15 MEI 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

dto

SARMADAN HASIBUAN
NIP. 400041323

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2008 NOMOR 11

Salinan Peraturan Daerah ini telah sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RAHUDDIN HARAHAP, SH
NIP. 400044024